

Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah

Windi Andini

Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Email: windi@student.stebisigm.ac.id

Abstract

This article discusses the implementation of KUR Financing at Bank Sumsel Babel Syariah Head of Muhammadiyah with the aim of knowing how to implement KUR (People's Business Credit) Financing at Bank Sumsel Babel Syariah Head of Muhammadiyah. The method used is a qualitative research method based on field data. Collecting data through observation, interviews and documentation. The results of this study explain that People's Business Credit (KUR) will increase the pace of the economy, so that in the end it will increase the prosperity and welfare of the people. This is because KUR will provide additional capital and investment so as to encourage the growth of manufacturing businesses and the real sector, by increasing the real sector, national income will increase, with increasing per capita income it will automatically increase the prosperity and welfare of the people because per capita income is a one indicator of the level of prosperity of a country.

Keywords: *People's Business Credit (KUR), Islamic Bank of South Sumatra Babel, Capital*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah. Metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif berbasis data lapangan. Pengumpulan data melalui observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan meningkatkan laju perekonomian, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan dengan KUR maka akan memberikan tambahan modal dan investasi sehingga mendorong tumbuhnya usaha manufaktur dan sektor rill, dengan meningktakan sektor rill maka pendapatan nasional meningkat, dengan pendapatan per kapital yang meningkat maka secara otomatis akan meningktakan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat karena pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu negara.

Kata Kunci: *Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Syariah Sumsel Babel, Modal*

Pendahuluan

Dalam perkembangan lembaga keuangan di masyarakat yang menawarkan berbagai jasa dalam membuat masyarakat tertarik dan memilih dan memanfaatkan jasa lembaga keuangan seperti lembaga keuangan bank sebagai alternative dalam pembiayaan modal usahanya. Hadirnya lembaga keuangan bank di tengah-tengah masyarakat dengan jasa-jasa dalam pembiayaan usaha seperti halnya kredit yang di pandang menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk membantu permodalan dalam usahanya. Dapat dilihat dari peran lembaga keuangan yang memang memiliki fungsi sebagai unit usaha keuangan yang bergerak di bidang penyediaan jasa-jasa pembiayaan (Aravik & Zamzam, 2021). Dalam dunia modern sekarang ini, peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan.

Menurut undang-undang perbankan syariah nomor 10 tahun 1998 yang di maksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Muhammad, 2010).

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang di percaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat (Aravik & Hamzani, 2021). Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang di berikan oleh bank (Ridwan, 2007). Akan tetapi, menurut berdasarkan observasi pada masyarakat yang tidak mengerti mengenai perbankan karena menganggap rumit sistem perbankan dan kurangnya pemahaman pentingnya sebuah lembaga keuangan yang mana dapat meringankan perekonomian mereka. Sehingga kebanyakan masyarakat lebih memilih meminjam di lembaga keuangan non bank seperti koperasi.

Modal memang jadi masalah klasik bagi pengusaha kecil dan menengah. Untuk mengatasi masalah modal, pemerintah indonesia meluncurkan Program

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak 2018, 2019, 2020, dan sampai sekarang 2021. Tujuan KUR adalah memberikan akses kredit kepada pengusaha kecil dan menengah yang selama ini tidak bisa mengambil kredit ke bank. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu. Penyaluran KUR dilakukan oleh sejumlah bank, salah satunya paling besar adalah Bank Sumsel Babel Syariah, dibandingkan dengan bank konvensional dan syariah lainnya, Sumsel Babel lebih condong memberikan layanan usaha mikro kecil dan menengah. Salah satunya adalah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Maka berangkat dari itu, penulis tertarik membahas tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Sumsel Babel Capem Muhammadiyah Jl. Panca Usaha No. 1313 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Landasan Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya dana atau kedua-duanya (Antonio, 2003). Sedangkan Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktifitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam rangka menyalurkan dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip Syariah yaitu *jual beli* dan *bagi hasil*. Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklarifikasikan sebagai *riba*. Jadi dapat dipahami bahwa Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam (Muhammad, 2005).

2. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere*, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Karena tidak akan mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya bangunan kepercayaan di sana dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Mungkin di kalangan perbankan dikenal istilah adalah sangat tidak sulit bagi kita untuk menyalurkan atau merealisasikan pemberian suatu pinjaman namun sangat sulit bagi kita untuk bisa menarik kembali dana

tersebut, atau dibutuhkan seni untuk bisa menarik kembali dana tersebut.

Adapun menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan . pemberian bunga (prinsip konvensional). Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

3. Jenis – jenis kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari dari berbagai segi antara lain, dilihat dari segi kegunaan (Zefriyenni, 2017) :

1. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan jenis kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk kepentingan rehabilitasi.

2. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya untuk pembelian bahan- bahan mentah, gaji/upah pegawai, sewa gedung/kantor, pembelian barang- barang dagangan dan sebagainya.

4. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Hasnati, 2019):

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar- benar diterima kembali pada masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik intern maupun ekstern.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak

menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

4. Risiko

Karena terdapat dua tanggung waktu pengembalian maka akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet dalam pemberian kredit, semakin panjang jangka waktu kredit maka akan semakin besar risiko yang akan ditanggung dan sebaliknya. Risiko ini merupakan tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja.

5. Balas jasa

Balas jasa dalam berbentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan berdasarkan bagi hasil/nisbah.

5. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan (Pandipa, 2015). Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM .

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable (Liana & Indriyaningrum, 2008).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono., 2016). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi ke tempat penelitian, melakukan

wawancara dengan stakeholders, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data di uji keabsahan melalui uji confirmability dan dianalisis mulai dari pengumpulan data sampai pelaporan dengan analisis induktif (Moleong, 2013).

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Proses pemberian Kredit Usaha Rakyat dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut :

Tahap Permohonan Kredit yang berupa Pengajuan Permohonan Kredit Usaha Rakyat dilakukan tertulis secara individual oleh calon debitur kepada pihak Bank Sumsel Babel. Calon debitur Kredit Usaha Rakyat datang ke kantor di Bank Sumsel Babel bantu oleh customer service, kemudian calon debitur KUR mengisi formulir pengajuan Kredit Usaha Rakyat yang sudah disediakan pihak Bank dan ditandatangani oleh pemohon. Selanjutnya debitur diminta untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yaitu Form permohonan kredit, KTP Debitur, KK (Kartu Keluarga), Surat Nikah/Cerai (bagi yang telah menikah/cerai), Pas photo terbaru Calon Debitur, Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat ijin lainnya antara lain seperti Surat Keterangan Usaha/ Surat Keterangan Domisili Usaha, Surat keterangan Lunas/Roya dan cetakan rekening dari pinjaman kredit produktif sebelumnya (jika di SID BI masih tercatat memiliki baki debit kredit produktif, namun debitur menyatakan telah lunas).

Selanjutnya yang dilakukan adalah tahap analisis kredit. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan objective berdasarkan bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, analisis kredit sekuragkurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul. Selanjutnya tahap terakhir dalam pemberian KUR ialah tahap pencairan yaitu pencairan dari apa yang dimintakan debitur setelah melalui proses-proses tersebut.

2. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dapat membantu perekonomian masyarakat pelaku UMKM

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pada dasarnya Kredit Usaha Rakyat adalah Program Pemerintah dengan adanya fasilitas penjaminan dalam rangka meningkatkan UMKM pada sumber pembiayaan sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian.

Masyarakat perlu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

demikian meningkatkan kesejahteraannya, dalam kenyataannya tidak semua masyarakat terutama golongan masyarakat lapisan menengah ke bawah yang tidak memiliki modal cukup untuk membuka atau mengembangkan usaha dan produktifitasnya sehingga dalam hal ini perlu bagi mereka membutuhkan suatu bantuan yang berupa pinjaman atau kredit. Kredit dibutuhkan oleh masyarakat baik oleh perorangan maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya ataupun untuk meningkatkan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan UMKM merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang paling banyak terdapat ditengah masyarakat, sehingga jika bank lebih memperhatikan dan memberikan kemudahan dalam pemberian kredit kepada UMKM dan koperasi maka jika usaha ini bisa semakin tumbuh dan berkembang maka pendapatan orang per orang dari koperasi dan UMKM juga akan terus meningkat dan taraf hidup rakyatpun akan meningkat. Dalam hal ini dapat penulis simpulkan dengan adanya program pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan kredit usaha rakyat ini sangat membantu masyarakat dalam menambah modal dalam mengembangkan usahanya agar kehidupannya semakin baik dan tentunya lebih sejahtera. Dengan adanya program KUR Mikro ini tentu sangat membantu dalam pengembangan usaha yang dijalankan masyarakat pelaku UMKM.

3. Permasalahan dan Upaya Hukum dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat di Bank Sumsel Babel.

Setiap hubungan hukum tidak selamanya berjalan lancar tetapi adakalanya timbul permasalahan, tidak terkecuali perjanjian KUR Mikro Bank Sumsel Babel dengan debiturnya. Dalam hal ini, masalah yang timbul dalam pelaksanaan KUR Mikro adalah kredit bermasalah. Kredit dikatakan selesai apabila telah selesai masa/jangka waktu pembayaran kredit yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Dalam hal ini apabila debitur lalai/kredit mengalami macet, maka pada dasarnya kreditur pemegang jaminan kebendanaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur dalam kelalaiannya menjalankan kewajiban atau biasa disebut wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur ini melihat pada Undang-undang fidusia pasal 15 ayat 3 yang bunyinya “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Namun, terdapat upaya lain sebelum dilakukan upaya hukum seperti eksekusi jaminan yaitu upaya administrasi. Menurut H.R Daeng Naja, (2007) penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara administrasi terlebih dahulu, antara lain :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

2. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.
3. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

Simpulan

Dari keseluruhan hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan meningkatkan laju perekonomian, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan dengan KUR maka akan memberikan tambahan modal dan investasi sehingga mendorong tumbuhnya usaha manufaktur dan sektor rill, dengan meningkatkan sektor rill maka pendapatan nasional meningkat, dengan pendapatan per kapita yang meningkat maka secara otomatis akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat karena pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu negara.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2003). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aravik, H., & Zamzam, F. (2021). *Ayat-Ayat Ekonomi Syariah*. Palembang: Rafah Press.
- Hasnati. (2019). Tanggung Jawab Direksi Terhadap Terjadinya Kredit Macet Pada Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *SOU MATERA LAW REVIEW*, 2(1), 78–93.
- Liana, L., & Indriyaningrum, K. (2008). Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Program – Program Berbasis Knowledge Management. *Dinamika Ekonomi*, 1(1), 30–38.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Muhammad. (2005). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2010). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

- Naja, H. . D. (2007). *Good Corporate Governance pada Lembaga Perbankan*. Jakarta: Media Pressindo.
- Pandipa, A. K. H. (2015). Implementasi Kredit Usaha Rakyat, Pengembangan Usaha kecil. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 5(1), 1–16.
- Ridwan, M. (2007). *Konstruksi Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Zefriyenni, Z. (2017). Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap Penetapan Jumlah Kredit (Studi Khusus Pada Ued-Sp Amanah Sejahtera Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau). *Edik Informatika*, 1(1), 72–80. <https://doi.org/10.22202/ei.2014.v1i1.1443>

